PENAFSIRAN AYAT KHAMAR MENURUT AL-QURTHUBI DALAM KITAB AL-JAMI' LI AHKAMIL QUR'AN DAN RELEVANSINYA DANGAN MINUMAN FERMENTASI BERALKOHOL

Hardiansyah[1], Arsal [2]

[1,2,3,4] Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
E-mail : [1]hardiansyah21002@gmail.com, [2]arsal@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakangi terdapatnya keragaman ulama tafsir dalam memahami ayat-ayat khamar, dan khamar adalah salah satu tema yang terdapat di dalam Al-Qur'an, sehingga banyak timbulnya keragaman pendapat ulama tafsir mengenai hukum khamar tersebut, di era modern ini banyak muncul berbagai jenis minuman, salah satunya minuman fermentasi yang menimbulkan pertanyaan mengenai status hukumnya, apakah termasuk khamar atau tidak. Oleh karena itu, penting untuk kembali merujuk pada penafsiran ulama klasik, salah satu penafsiran yang populer dan menjadi rujukan sampai saat ini adalah tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an karya Al-Qurthubi dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep khamar tersebut. Berdasarkan latar belakang ini maka penulis tertarik untuk mendalami atau menelusuri lebih lanjut mengenai bagaimana penafsiran Al-Qurthubi tentang khamar dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an dan bagaimana relevansi penafsiran khamar Al-Qurthubi terhadap minuman-minuman fermentasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi pustaka (library research), yang bersifat kualitatif. Sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah kitab "Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an karya Al-Qurthubi", sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur terkait, seperti buku-buku tafsir, fikih, dan jurnal ilmiah yang membahas tentang khamar, minuman Fermentasi, serta metodologi penafsiran Al-Qurthubi. Dalam konteks penafsiran yang penulis gunakan adalah metode tematik (maudhu'i), dan teori yang digunakan adalah teori dari Abu Hayyan Al-Farmawi, dan langkah-langkah analisis data dilakukan dengan sebagai berikut: Pertama menetapkan tema yang akan dibahas, kedua menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas, ketiga menyusun runtutan ayat, keempat disertai pengetahuan tentang asbabun nuzul nya, kelima menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline), keenam melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan, dan yang ketujuh menyimpulkan intisari ayat sesuai dengan penafsiran. Hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui analisis terhadap Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an sebagai berikut: Pertama, Al-Qurthubi memahami khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan (muskir), tanpa memandang bahan dasar pembuatannya. Kedua, relevansinya dengan minuman Fermentasi menrut Al-Qurthubi adalah bahwa jika minuman fermentasi tersebut memiliki kadar alkohol >0,5% ABV dan memabukkan, maka ia termasuk dalam kategori khamar dan haram hukumnya. Namun, jika minuman fermentasi tersebut memiliki kadar alkohol <0,5% ABV dan tidak memabukkan, maka tidak termasuk khamar dan halal untuk dikonsumsi, sehingga tidak semua minuman berfermentasi itu termasuk khamar.

Kata Kunci : *Ayat Khamar, Minuman Fermentasi, Al-Qurthubi.*

ABSTRACT

This research is based on the diversity of scholars of interpretation in understanding the verses of khamar, and khamar is one of the themes contained in the Qur'an, so that many diverse opinions of scholars of interpretation regarding the law of khamar, in this modern era many types of drinks have emerged, one of which is fermented drinks which raises questions about its legal status, whether it is included in khamar or not. Therefore, it is important to return to the interpretation of classical scholars, one of the popular interpretations and a reference to date is the interpretation of Al-Jami 'li Ahkamil Qur'an by Al-Qurthubi with the aim of gaining a deep understanding of the concept of khamar. Based on this background, the author is interested in exploring or exploring further how Al-Qurthubi interprets khamar in the interpretation of Al-Jami 'li Ahkamil Qur'an and how relevant Al-Qurthubi's interpretation of khamar is to fermented drinks. This research is a type of library research, which is qualitative. The primary data source in writing this thesis is the book "Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an by Al-Qurthubi", while secondary data sources are obtained from related literature, such as tafsir books, fiqh, and scientific journals that discuss khamar, fermented drinks, and the methodology of interpreting Al-Qurthubi. In the context of interpretation, the author uses the thematic method (maudhu'i), and the theory used is the theory of Abu Hayyan Al-Farmawi, and the steps of data analysis are carried out as follows: First, determine the theme to be discussed, second, collect verses related to the theme to be discussed, third, compile a sequence of verses, fourth, followed by knowledge of the asbabun nuzul, compile the discussion in a perfect framework (outline), sixth, discussion with relevant hadiths, and seventh, conclude the essence of the verse according to the interpretation. The results of the research that the author obtained through analysis of the Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an are as follows: First, Al-Qurthubi understands khamar as anything that intoxicates (muskhir), without looking at the basic ingredients of its manufacture. Second, its relevance to fermented drinks according to Al-Qurthubi is that if the fermented drink has an alcohol content of >0.5% ABV and is intoxicating, then it is included in the category of khamar and is haram. However, if the fermented drink has an alcohol content of <0.5% ABV and is not intoxicating, then it is not included in khamar and is halal for consumption, so not all fermented drinks are included in khamar.

Keyword : *Verse of Khamar, Fermented Drink, Al-Qurthubi.*

PENDAHULUAN

Perjalanan pertumbuhan tafsir Al-Qur'an di Nusantara bermula bersamaan dengan tersebarnya Islam ke Nusantara, namun berbeda halnya yang terjadi di Indonesia dan di Jazirah Arab dalam perkembangan penafsiran Al-Qur'an. Dimana Arab merupakan tempat Al-Qur'an diturunkan dan sekaligus tempat bagi tafsir Al-Qur'an muncul. Sedangkan di Nusantara, bahasa yang digunakan adalah bahasa lokal dan bahasa Indonesia bukan bahasa Arab tentu hal ini membuat Indonesia sedikit lama dalam perkembangan penafsiran Al-Qur'an (Akhdiat, 2022). Tafsir adalah bentuk kata benda dari kata fassara-yufassiru-tafsiran, yang berasal dari kata al-fasr (ف -ر-س). Tafsir berarti penjelasan, uraian, interpretasi, atau komentar. Kata ini terdapat hanya satu kali dalam Al-Qur'an (Yusron, 2022), yaitu dalam Qs. Al-Furqan ayat 33. menjelaskan tafsir sebegai berikut:

وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا

Artinya: "Dan mereka (orang-orang kafir itu) tidak datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, melainkan Kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik". (Qs. Al-Furqon: 33) (Chafizh et al., 2016).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah datangkan sesuatu yang benar dan penjelasan yang paling baik yaitu tafsir, yang dimana Rasulullah SAW yang berperan menjadi penjelas atau penafsirnya, tugas penafsiran Al-Qur'an selanjutnya beralih secara estafet ke tangan para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan para ulama sampai saat ini (Akhyar et al., 2024). Oleh karna itu yang dimaksud dengan tafsir adalah sebuah entitas yang berbeda dengan Al-Qur'an, kebenaran Al-Qur'an bersifat mutlak, sedangkan kebenaran tafsir bersifat relatif. Sehingga menyebabkan tafsir sangat penting dan terbuka untuk dikaji dan dikritisi (Farida, 2017). Terutama pentingnya tafsir dalam memahami makna Al-Qur'an, dengan tafsir dapat mengetahui makna dan kedudukan sebuah ayat Al-Qur'an dan dapat juga lebih memahami serta menjabarkan ke dalam kehidupan sehari-hari (Faqihudian, 2021).

Tafsir juga memiliki fungsi dengan beberapa kaidah yaitu kaidah ushul fiqih, kaidah bahasa dan kaidah logika, yang pertama kaidah ushul fiqih, ini berfungsi sangat penting terutama bagi para mufassir (Hamid, 2002). Kata ushul merupakan jamak (plural) dari kata ashl. Secara etimologis ushul mempunyai arti yaitu berakar, berasal, pangkal, asal, sumber, pokok, induk, pusat, asas, dasar, semula, asli, kaidah dan silsilah (Nurhayati, 2018).

Kaidah yang kedua, adalah kaidah bahasa, ini berfungsi untuk mengetahui penjelasan kosa kata dan arti yang dikandung berdasarkan maknanya (Faqihudian, 2021). Sedangkan yang ketiga yaitu kaidah logika, ini berfungsi sebagai untuk mengkaji dan memahami makna Al-Qur'an, dan lebih mendekati maksud yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan ketauhidan dan ilmu pengetahuan (Faqihudian, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa fungsi tafsir adalah untuk mengetahui pesan, informasi, petunjuk, dan khususnya untuk mengetahui hukum-hukum secara tepat sebagaimana yang dimaksud Allah dalam Al-Qur'an (Hasanudin & Zulaiha, 2022). Seperti yang dijelakan oleh para mufassir, salah satunya yaitu, imam Al-Qurthubi.

Sekilas tentang imam Al-Qurthubi, Al-Qurthubi adalah seorang mufassir dan seorang alim yang mumpuni (Iyaziy, 1414). Penulis kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an adalah Al-

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshoriy Al-Khazrajiy Al-Andalusiy Al-Qurthubi Al-Mufassir, atau yang dikenal dengan panggilan Al-Qurthubi (Al-Dahabiy, 2005). Al-Qurtubi sendiri adalah nama suatu daerah di Andalusia (sekarang Spanyol), yaitu Cordoba, yang di nisbahkan kepada Al-Imam Abu Abdillah Muhammad, tempat dimana ia dilahirkan (Qudsi, n.d.). Salah satu yang dijelaskan dalam tafsir Al-Qurthubi adalah tentang khamar, seperti halnya dalam Qs. An-Nahl ayat 67, Qs. Al-Baqarah ayat 219, Qs. An-Nisa' ayat 43 dan Qs. Al-Maidah ayat 90. Berikut contoh penafsiran Al-Qurthubi yaitu, QS. An-Nahl ayat 67:

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًاۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

Artinya : "Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat darinya minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti". (Qs. An-Nahl: 67) (Chafizh et al., 2016).

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat di atas menyebutkan buah-buahan yang dapat dimakan, sekaligus dapat menghasilkan minuman. Hanya saja minuman tersebut dapat beralih menjadi sesuatu yang buruk, karena memabukkan. Dari sisi lain, karena untuk mewujudkan suatu minuman tersebut maka diperlukan usaha manusia itu sendiri sehingga ayat ini menegaskan upaya manusia untuk membuatnya (Al-Qurthubi, 1993).

Ayat ini mejelaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman keras (memabukkan), baik yang terbuat dari anggur maupun kurma, bukanlah rezeki yang baik. Ayat ini sebagai isyarat pertama lagi sepintas tentang keburukan minuman keras yang kemudian mengundang sebagian umat Islam untuk menjauhinya, walaupun dalam ayat ini belum secara tegas diharamkan bagaimana kedudukan khamar tersebut (Al-Qurthubi, 1993).

Adapun khamar menurut beberapa para ulama tafsir sebagai berikut, Sayyid Quthb dalam Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an menyatakan bahwa khamar merupakan salah satu rambu-rambu kehidupan jahiliah. Mereka biasa meminum-minuman khamar dengan berlebih-lebihan dan menjadikan perbuatan ini sebagai kebanggaan. Mereka berlomba-lomba melakukannya di dalam pertemuan-pertemuan dan berbanyak-banyak meminumnya. Yang diiringi pula dengan sembelihan-sembelihan sebagai korban bagi para peminum dan pemberi minum. Sebagaimana mereka biasa menyembelih korban di sisi berhala-berhala sebagai persembahan bagi dukun-dukun mereka (Qutb, 2002).

Khamar menurut Tafsir Ibnu Katsir adalah segala sesuatu yang dapat mengacaukan akal, baik terbuat dari anggur, kurma, madu, biji gandum, dan gandum (Ishaq, 2003). Sedangkan khamar menurut Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mendefenisikan khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang yang normal, baik banyak maupun sedikit, serta baik ia diminum akan memabukkan secara faktual atau tidak , itulah beberapa pendapat para ulama mengenai khamar (Shihab, 1996).

Mengonsumsi khamar juga mengandung dosa besar meskipun ada pula manfaatnya dalam kehidupan manusia, namun kerugiannya lebih besar dibandingkan manfaatnya (Rizky et al., 2024). Sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu QS. Al-Baqarah ayat 219.

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۖ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

Artinya : "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan", (Qs. Al-Baqarah: 219) (Chafizh et al., 2016).

Ayat di atas merupakan ayat kedua yang menjelaskan tentang khamar, yang dimana ayat pertama ialah Qs. An-Nahl: 67, menegaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yakni minuman memabukkan dan rezeki yang baik (Arisiana & Prasetiawati, 2019). Sedangkan ayat yang di atas menjelaskan bahwa isyarat kuat tentang keharamnanya sudah lebih jelas, walau belum juga tegas. Karena sesuatu yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya adalah sesuatu yang tercela, bukan haram (Arisiana & Prasetiawati, 2019).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 10 Tahun 2018 memberikan penegasan bahwa tidak semua minuman yang mengandung alkohol merupakan minuman yang haram. Minuman yang dihasilkan dari proses fermentasi dinyatakan halal sekalipun mengandung etil alkohol (dengan ketentuan secara medis tidak membahayakan), meliputi:

1. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol kurang dari 0,5%.
2. Produk minuman bukan hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% yang bukan dari khamar, seperti minuman ringan yang ditambahkan perisa yang mengandung alkohol atau etanol (Sutartib & Purwana, 2021).

Seperti halnya pada zaman sekarang ini masih banyak yang mengkonsumsi khamar, salah satu contohnya dinegara Indonesia, memiliki data yang tercataat di Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu mencatat bahwa pada tahun 2015 konsumsi alkohol itu sebanyak 0,48 liter, tahun 2016 sebanyak 0,33 liter, tahun 2017 sebanyak 0,54 liter, tahun 2018 sebanyak 0,48 liter, tahun 2019 sebanyak 0,41 liter, tahun 2020 sebanyak 0,39 liter, tahun 2021 sebanyak 0,36 liter dan pada tahun 2022 konsumsi alkohol itu sebanyak 0,33 liter per kapita oleh masyarakat yang berumur 15 tahun keatas ((BPS), n.d.). Itulah tingkat pengkonsumsi alkohol di Indonesia, dan juga masyarakat di Indonesia membuat minuman keras (khamar) tersebut bisa dengan melalui proses yang di namakan dengan fermentasi.

Fermentasi juga disebutkan sebagai proses pengubahan suatu zat menjadi zat lain yang dilakukan oleh mikroorganisme, seperti bakteri dan jamur, dalam keadaan tertentu, dan yang dapat terjadi dalam kondisi aerob dan atau anaerob. Produk spesifik yang dihasilkan dari proses fermentasi tertentu ditentukan oleh jenis mikroorganisme (Ayesya et al., 2021). Sehingga dengan proses fermentasi ini akan menghasilkan suatu zat baru dari satu zat yang lain.

Seperti yang dijelaskan oleh Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya yaitu Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, yang mana beliau menjabarkan bagaimana perubahan suatu zat kepada zat yang lain seperti bagaimana perubahan dari buah kurma dan buah anggur menjadi sebuah minuman yang bermanfaat bagi umat manusia pada saat itu, sama seperti halnya bentuk fermentasi pada saat sekarang ini, karena pada zaman dahulu umat manusia belum mengenal yang namanya fermentasi ini dan menyebutnya sebagai taghyir fi aljawahir (perubahan zat) (Al-Qurthubi, 1993).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk menggali lebih dalam lagi mengenai khamar dan relevansinya terhadap minuman fermentasi dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an karya Al-Qurthubi, adapun alasan penulis memilih kitab tafsir Al-Qurthubi sebagai objek kajian penelitian ini, disebabkan karena pendapatnya dalam pembahasan ini cukup dinamis dan mudah dipahami, disamping itu kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an merupakan salah satu kitab tafsir yang bercorak fiqh (Lawn al-Fiqh), sehingga sangat relevan dengan kajian khamar yang selalu menuntut kejelasan hukum. Kitab tafsir ini juga membahas mengenai perpindahan suatu zat kepada zat yang lain kalau di analisis pada saat sekarang, itu merupakan sebuah proses fermentasi, sehingga menimbulkan ide baru bagi penulis untuk membahasnya dalam berbentuk skripsi yang berjudul "Penafsiran Ayat Khamar Menurut Al-Qurthubi dalam Kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'an dan Relevansinya dangan Minuman Fermentasi Beralkohol". Jadi disini penulis menggunakan metode maudhu'i (tematik), dan penulis akan meneliti tentang, bagaimana penafsiran Al-Qurthubi tentang khamar dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an dan bagaimana relevansi penafsiran khamar Al-Qurthubi terhadap minuman-minuman fermentasi.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi pustaka (library research), yang bersifat kualitatif. Sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah kitab "Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an karya Al-Qurthubi", sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur terkait, seperti buku-buku tafsir, fikih, dan jurnal ilmiah yang membahas tentang khamar, minuman Fermentasi, serta metodologi penafsiran Al-Qurthubi.

Dalam konteks penafsiran yang penulis gunakan adalah metode tematik (maudhu'i), dan teori yang digunakan adalah teori dari Abu Hayyan Al-Farmawi, dan langkah-langkah analisis data dilakukan dengan sebagai berikut: Pertama menetapkan tema yang akan dibahas, kedua menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas, ketiga menyusun runtutan ayat, keempat disertai pengetahuan tentang asbabun nuzul nya, kelima menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline), keenam melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan, dan yang ketujuh menyimpulkan intisari ayat sesuai dengan penafsiran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penafsiran Al-Qurthubi

Penafsiran Al-Qurthubi dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an:

1. Tafsir Qs. An-Nahl ayat 67

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًاۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

Artinya:"Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti". (Qs. An-Nahl: 67) (Chafizh et al., 2016).

Berikut adalah kutipan dari kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an karya Al-Qurthubi:

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر. وأراد بالسكر الخمر، وبالرزق الحسن جميع ما يؤكل ويشرب حلالاً من هاتين الشجرتين

Artinya:"Ibnu Abbas berkata: Ayat ini turun sebelum pengharaman khamar. Yang dimaksud dengan 'sakar' adalah khamar, dan 'rizq hasan' mencakup semua yang dapat dimakan dan diminum secara halal dari dua pohon ini.

Al-Qurthubi menjelaskan dengan kutipan tafsir beliau bahwa Qs. An-Nahl ayat 67 di atas menyebutkan buah-buahan yang dapat dimakan, sekaligus dapat menghasilkan minuman. Hanya saja minuman tersebut dapat beralih menjadi sesuatu yang buruk, karena memabukkan. Dari sisi lain, karena untuk wujudnya minuman tersebut diperlukan upaya manusia maka ayat ini menegaskan upaya manusia membuatnya (Al-Qurthubi, 1993).

2. Tafsir Qs. Al- Baqarah ayat 219

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗقُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

Artinya : "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan", (Qs. Al-Baqarah: 219) (Chafizh et al., 2016).

Berikut adalah kutipan dari kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an karya Al-Qurthubi:

وَالْخَمْرُ مَاءُ الْعِنَبِ الَّذِي غَلَى أَوْ طُبِخَ. وَمَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ فِي حُكْمِهِ، لِأَنَّ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْقِمَارَ كُلَّهُ حَرَامٌ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ الْمَيْسِرُ مِنْ بَيْنِهِ، فَجُعِلَ كُلُّهُ قِيَاسًا عَلَى الْمَيْسِرِ

Artinya : "Khamar adalah air anggur yang mendidih atau dimasak. Segala sesuatu yang memabukkan akal dari selain anggur, maka hukumnya sama dengannya. Karena telah terjadi ijma' (kesepakatan) para ulama bahwa seluruh bentuk perjudian adalah haram. Penyebutan 'maysir' (judi) dalam ayat ini mewakili seluruh bentuk perjudian, sehingga semuanya diqiyaskan (disamakan hukumnya) dengan maysir".

Dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, Al-Qurtubi menyebutkan bahwa dalam Qs. Al-Baqarah ayat 219 di atas terdapat beberapa masalah. Pertama, firman Allah SWT (yas-aluunaka), mereka bertanya kepadamu. Orang-orang yang bertanya dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Hal ini sebagaimana dijelaskan di atas, kata khamar itu diambil dari kata khamara yang artinya satara (menutupi) seperti khimar al-mar'ah (kerudung perempuan). Dikatakan pula khamar menutupi akal. Al-Qurthubi dalam tafsirnya berkata lafad al-khamara dengan memfathah kata mim karena menutupi apa yang dibawahnya seperti اخوسح االزض maka itulah setiap sesuatu yang menutupi suatu yang lainnya disebut khamar (Al-Qurthubi, 1993).

Kedua, mayoritas umat Islam berpendapat bahwa sesuatu yang dapat membuat mabuk jika mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak tapi sesuatu itu bukanlah perasan anggur, maka sesuatu itu diharamkan baik dalam jumlah banyak maupun sedikit. Namun Abu Hanifah, Ats Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, dan kelompok ulama Kufah berpendapat bahwa sesuatu yang dapat memabukkan jika dikonsumsi dengan banyak selain perasan anggur, maka hal itu adalah halal. Apabila seseorang mabuk karena mengkonsumsi sesuatu itu tanpa ada kesengajaan untuk mabuk, maka dia tidak boleh dijatuhi hukuman. Namun pendapat ini lemah dan bertolak baik menurut logika maupun syara' (Al-Qurthubi, 1993).

Ketiga, sebagian mufassir berkata, Allah tidak menyisakan sedikitpun kemurahan dan kebaikan melainkan memberikannya kepada umat ini. Di antara kemurahan dan kebaikan Allah terhadap umat ini adalah tidak mewajibkannya syari'at kepada manusia secara sekaligus, melainkan mewajibkannya secara bertahap. Begitu juga dengan pengharaman khamar, ayat 1 yang turun dengan redaksi, jangan mendekati dalam Qs. An-Nisa' ayat 43, selanjutnya naik tahap dalam Qs. Al-Maidah ayat 91, baru dilarang termaktub dalam Al-Maidah ayat 90 (Al-Qurthubi, 1993).

Ayat ini menjelaskan tentang minuman keras yang diikuti dengan perjudian, karena sebuah budaya di zaman jahiliyah adalah minum diiringi dengan berjudi. Yang dinamakan khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seseorang yang normal, maka minuman itu adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak. Jika demikian, keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkoholik pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan. Dari sini, makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukkan bila diminum oleh orang yang normal, bukan yang biasa meminumnya maka ia adalah khamar (Al-Qurthubi, 1993).

Ada pendapat yang tidak didukung oleh banyak ulama, yakni ulama bermazhab Hanafi, mereka menilai bahwa khamar hanya minuman yang terbuat dari anggur. Adapun minuman lain seperti yang terbuat dari kurma atau gandum dan lain-lain yang berpotensi memabukkan, maka ia tidak dinamai khamar, namun nabidz. Mereka juga berpendapat, bahwa yang haram sedikit atau banyak adalah yang terbuat dari anggur, yakni khamr. Sedangkan nabidz tidak haram kalau sedikit dan baru haram kalau banyak (Arisiana & Prasetiawati, 2019).

Ayat ini merupakan ayat kedua yang menjelaskan tentang minuman keras. Yang mana ayat pertama ialah Q.S. An-Nahl: 67. Ayat ini sendiri menegaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yakni minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman keras, baik yang terbuat dari kurma atau anggur, bukanlah rezeki yang baik.

Isyarat pertama ini telah mengundang sebagaian umat Islam pada waktu itu untuk menjauhi minuman keras, walaupun belum ditegaskan secara jelas diharamkan. Adapun dalam ayat yang sedang dibahas ini, isyarat kuat tentang keharamnanya sudah lebih jelas, walau belum juga tegas. Jawaban yang menyatakan dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya menunjukkan bahwa ia seharusnya dihindari, karena sesuatu yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya adalah sesuatu yang tercela, bukan haram. Salah satu penyebab banyaknya minuman keras, adalah karena mereka enggan menafkahkan kurma dan anggur yang mereka miliki. Dari keengganan itu mereka memiliki kelebihan kurma dan anggur, dan ini yang membuat mereka menggunakannya sebagai bahan untuk membuat minuman keras, niscaya anggur dan kurma itu tidak perlu dibuat minuman keras (Arisiana & Prasetiawati, 2019).

3. Tafsir Qs. An-Nisa' ayat 43

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا

Artinya : "Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan,...", (Qs. An-Nisa': 43) (Chafizh et al., 2016).

Berikut adalah kutipan dari kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an karya Al-Qurthubi:

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ} نزلت في جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل أن تحرم، فحضرت الصلاة، فقدموا أحدهم ليصلي بهم، فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ}

Artinya: Firman Allah Ta'ala: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk". Ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok sahabat yang meminum khamar sebelum diharamkan. Ketika waktu salat tiba, mereka menunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi imam. Namun, dalam shalat, ia membaca: 'Katakanlah: "Wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah, dan kami menyembah apa yang kalian sembah' sehingga Allah menurunkan ayat ini".

Menurut Al-Qurthubi Qs. An-Nisa' ayat 43 ini memberikan penjelasan bagaimana seharusnya seseorang menghadap Allah SWT dalam kehidupan di dunia ini, yakni ketika ia shalat dan beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Dalam ayat ini terkandung dua macam hukum (Al-Qurthubi, 1993). Pertama, larangan melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk. Kedua, larangan mendekati masjid dalam keadaan junub. Al-Qurthubi juga menjelaskan bahwa ada sebagian ulama yang menafsirkan kata sukara dalam ayat ini sebagai orang-orang yang mengantuk tidak sadarkan diri. Pendapat ini menurutnya, walaupun dapat diterima dari segi penggunaan bahasa, tetapi sekian banyak riwayat mendukung pendapat yang memahaminya dalam arti mabuk karena minuman keras dan semacamnya. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa sejak turunnya ayat ini kaum muslimin yang terbiasa dengan minuman keras tidak lagi meminumnya di siang hari. Mereka meminumnya setelah shalat isya', karena jarak waktu antara shalat isya' dan shalat subuh cukup panjang, sehingga kalaupun ketika itu mereka mabuk, keesokan harinya menjelang shalat subuh mereka telah sadar kembali (Al-Qurthubi, 1993).

4. Tafsir Qs. Al-Maidah ayat 90

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung". (Qs. Al-Maidah: 90) (Chafizh et al., 2016).

Berikut adalah kutipan dari kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an karya Al-Qurthubi:

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾ الآية. نزلت هذه الآية بتحريم الخمر بعد أن كانت مباحة في أول الإسلام، ثم نزلت الآيات بتحريمها تدريجياً، حتى نزلت هذه الآية فحرمتها تحريماً قاطعاً. وقد اتفق العلماء على أن هذه الآية ناسخة لما قبلها من الإباحة، وأنها تدل على تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وأنها من عمل الشيطان، فيجب اجتنابها

Artinya : Firman Allah Ta'ala: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar...' dan seterusnya. Ayat ini turun untuk mengharamkan khamar setelah sebelumnya dibolehkan pada awal Islam. Kemudian turun ayat-ayat yang mengharamkannya secara bertahap, hingga turun ayat ini yang mengharamkannya secara tegas. Para ulama sepakat bahwa ayat ini menghapus hukum sebelumnya yang membolehkan, dan bahwa ayat ini menunjukkan keharaman khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, yang semuanya merupakan perbuatan setan, maka wajib menjauhinya".

Bagi Al-Qurthubi Qs. Al-Maidah ayat 90 di atas menyinggung soal minuman yang haram dan yang biasa berkaitan dengan minuman yang haram itu, ini terlihat dalam redaksi teksnya. Kata (al-khamru) adalah minuman yang dapat memabukkan yang dapat menutupi akal sehat. Para ulama berbeda pendapat tentang makna khamar, Abu Hanifah membatasinya pada air anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini, hukumnya haram untk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan atau mengandung alkohol yang berpotensi memabukkan, maka ia dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai khamar. Pendapat ini ditolak oleh ulama-ulama madzhab lainnya yakni Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal oleh seseorang yang normal lalu memabukkan baik itu dari perasan anggur, kurma, gandum ataupun dari bahan lainnya, maka ia adalah khamar (Al-Qurthubi, 1993).

Kata (maysir) terambil dari kata (yusr) yang berarti mudah. Judi dinamai maysir karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah, kehilangan harta dengan mudah. Kata ini juga berarti pemotongan dan pembagian. Dari segi hukum, maysir adalah segala macam aktifitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan (Al-Qurthubi, 1993).

Firman Nya (fajtanibuuhu) maka hindarilah ia, mengandung kewajiban menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat demikian pendapat Al-Qurthubi. Menurut Tahir Ibn Asyur seorang pakar tafsir kontemporer, menjauhi hal-hal di atas adalah dalam konteks keburukan yang dikandung sesuai dengan sifat masing-masing larangan itu. Menjauhi khamar adalah menjauhi dari segi meminumnya. Menjauhi perjudian adalah dari segi taruhannya. Menjauhi berhala dari segi penyembelihan atas namanya. Menjauhi panah-panah dari segi menggunakannya sebagai alat pilihan dalam menentukan nasib. (la'allakum tuflihun) agar kamu mendapat keberuntungan .

Namun Tahir Ibn Asyur mempunyai pendapat yang sedikit longgar yaitu menjauhi khamar adalah menjauhi dari segi meminumnya. Ibn Asyur juga mengatakan bahwa ulama berselisih pendapat menyangkut khamar yang mengenai pakaian. Mazhab Maliki memahami kata rijs dalam arti najis lahir dan batin, sehingga sesuatu yang dikotori oleh khamar harus dibersihkan selayaknya najis. Tetapi mereka tidak berpendapat demikian menyangkut hal-hal lain yang dilarang di atas. Boleh jadi mereka membedakan khamar dengan yang lainnya atas dasar bahwa khamar adalah cairan, tetapi ini tanpa satu dasar agama. Karena itulah agaknya, sehingga sebagian ulama tidak menilai khamar sebagai sesuatu yang najis. Di sisi lain, perlu dipertanyakan apakah hanya khamar yang berbentuk cair yang najis dan yang berbentuk padat seperti candu, ekstasi dan narkotika dinilai tidak najis? Kelihatannya para ulama tidak menilainya najis. Sehingga pada akhirnya Ibn Asyur berkesimpulan bahwa khamar bukanlah sesuatu yang najis (Ashur, 1984).

Analisis Penafsiran Al-Qurthubi Tentang Khamar dan Relevansinya dengan Minuman Fermentasi

Penafsiran Al-Qurthubi tentang khamar

Analisis penulis dari kandungan penafsiran Al-Qurthubi terhadap ayat-ayat khamar, terlihat bahwa besik Al-Qurthubi memang sebagai seorang ahli hukum, hal ini terlihat sangat mewarnai karakteristik penafsirannya terhadap ayat-ayat khamar, setelah mengelaborasi penafsiran ayat-ayat khamar, kemudian Al-Qurthubi menjelaskan implikasi hukumnya. Bagi Al-Qurthubi hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur‘an dan As-Sunnah mempunyai tujuan untuk mendidik pribadi yang baik, menjadikan keadilan di masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Terealisasinya kemaslahatan umat manusia bertumpu kepada terpeliharanya lima unsur pokok kehidupan yaitu, agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar hukuman bagi peminum khamar. Hal ini karena Al-Qur’an tidak menentukan hukuman secara pasti dan jelas. Di samping itu, juga karena eksekusi hukuman peminum khamar di masa Nabi bervariasi, yang tidak lebih dari 40 kali hukuman cambuk. Sementara di saat Umar berkuasa (atasaan Abd Al-Rahman bin Auf) peminum khamar dihukum cambuk 80 kali.

Relevansi penafsiran khamar Al-Qurthubi dengan minuman fermentasi

Relevansi antara khamar dan minuman fermentasi terletak pada sifat memabukkan yang dimiliki oleh keduanya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurthubi dalam kitab Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, bahwa khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik yang terbuat dari anggur, kurma, atau bahan lainnya. Beliau menekankan bahwa ‘illat (alasan hukum) pengharaman khamar adalah sifatnya yang memabukkan, yaitu dengan kata (al-khamru) adalah minuman yang dapat memabukkan sehingga dapat menutupi akal sehat.

Oleh karena itu, setiap minuman yang memiliki potensi memabukkan, termasuk pula minuman fermentasi seperti bir, sake, atau minuman tradisional lainnya yang mengandung alkohol, dianggap khamar dan haram hukumnya. Prinsip yang dipegang adalah, “segala sesuatu yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya pun haram”. Berikut adalah ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan hal tentang khamar dan proses fermentasi. Ayat-ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar pengharaman khamar antara lain:

a. Qs. Al-Maidah ayat 90-91

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”. (Qs. Al-Maidah: 91).

Ayat ini secara jelas mengharamkan khamar dan menjelaskan dampak negatifnya, yaitu menimbulkan permusuhan, kebencian, dan menghalangi dari mengingat Allah.

b. Qs. An-Nahl ayat 67

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًاۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

Artinya : "Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti". (Qs. An-Nahl: 67).

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat di atas menyebutkan buah-buahan yang dapat dimakan, sekaligus dapat menghasilkan minuman. Hanya saja minuman tersebut dapat beralih menjadi sesuatu yang buruk, karena memabukkan. Dari sisi lain, karena untuk wujudnya minuman tersebut diperlukan usaha manusia, sehingga ayat ini menegaskan manusia untuk membuatnya.

Yaitu seperti yang dijelaskan oleh Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, yang mana terdapat dalam ayat ini, beliau menjabarkan bagaimana perubahan suatu zat kepada zat yang lain seperti bagaimana perubahan dari buah kurma dan buah anggur menjadi sebuah minuman yang bermanfaat bagi umat manusia pada saat itu, sama seperti halnya bentuk fermentasi pada saat sekarang ini, karena pada zaman dahulu umat manusia belum mengenal yang namanya proses fermentasi ini, dan menyebutnya sebagai taghyir fi aljawahir (perubahan zat).

Ayat ini juga menjelaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman khamar baik yang terbuat dari anggur maupun kurma, bukanlah rezeki yang baik. Ayat ini sebagai isyarat pertama lagi sepintas tentang keburukan minuman keras yang kemudian mengundang sebagian umat Islam untuk menjauhinya, walaupun dalam ayat ini belum secara tegas diharamkan bagaimana kedudukan khamar tersebut.

Al-Qurthubi, seorang mufassir terkemuka, memiliki pandangan yang jelas mengenai khamar dan minuman fermentasi, baik yang memabukkan maupun yang tidak. Ringkasnya, beliau berpegang pada prinsip bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak.

Seperti contonya pada zaman modern ini banyak minuman fermentasi yang telah di ciptakan oleh tangan-tangan manusia baik itu yang memabukkan ataupun yang tidak memabukkan itu tergantung kadar alkohol yang dihasilkan oleh minuman tersebut, pada zaman modern ini salah satu contohnya seperti minuman yang namanya whisky, bir dan beberapa contoh minuman lainya, Al-Qurthubi menafsirkan khamar itu bukan hanya sebagai minuman yang terbuat dari anggur saja, tetapi sebagai setiap zat yang menutupi atau mengacaukan akal sehingga ini adalah definisi inti yang beliau pegang.

Menurut Al-Qurthubi whisky adalah minuman beralkohol yang disuling dari fermentasi biji-bijian, seperti barley, jagung, atau gandum. Kandungan alkoholnya sangat tinggi dan jelas memiliki efek memabukkan, sehingga whisky tergolong dengan khamar. Al-Qurthubi juga menjalaskan mengenai bir adalah minuman beralkohol yang dibuat melalui fermentasi biji-bijian, umumnya barley. Meskipun kadar alkoholnya lebih rendah dari whisky, bir tetap memiliki efek memabukkan hingga bir juga termasuk dengan khamar karena ia memabukkan. Berdasarkan definisi Al-Qurthubi, apapun janis bahan yang digunakan apabila ia memabukkan maka itu adalah khamar.

Meskipun Al-Qurthubi tidak secara spesifik membahas setiap jenis minuman fermentasi dalam Al-Qur'an yang tidak memabukkan ataupun yang memabukkan, namun dari prinsip-prinsip yang beliau tegaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa, jika suatu minuman fermentasi tidak menghasilkan efek memabukkan sama sekali, baik dikonsumsi sedikit maupun banyak, maka minuman tersebut tidak termasuk dalam kategori khamar dan hukumnya tidak haram.

Sebagaimana kadar alkohol yang boleh diminum adalah <0,5% ABV, kadar ini sangat rendah sehingga efektif pada sistem saraf, dan tubuh dapat memprosesnya dengan cepat, jadi minuman fermentasi yang kadar alkoholnya dibawah 0,5% ABV tidak menimbulkan efek memabukkan pada sebagian besar orang dalam kondisi normal. Lain halnya jika kadar alkoholnya lebih dari 0,5% ABV, maka minuman fermentasi tersebut dapat menimbulkan efek memabukan.

Maka dari itu produk minuman yang mengandung alkohol dari hasil fermentasi, jika suatu minuman tersebut kadar alkoholnya lebih dari 0,5% dapat dihukumi termasuk khamar, karena apabila dikunsumsi akan menimbulkan efek yang memabukkan dan haram hukumnya, ini menunjukkan dalam konteks halal dan haram kadar alkohol suatu minuman fermentasi yaitu <0,5% ABV adalah batas minim yang memisahkan antara diperbolehkan ataupun tidak, karena dianggap minuman fermentasi tersebut tidak memabukkan dan hukumnya halal untuk dikonsumsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang ditulis oleh penulis dangan judul, "Penafsiran Ayat Khamar Menurut Al-Qurthubi dalam Kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'an dan Relevansinya dangan Minuman Fermentasi Beralkohol", maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran Al-Qurthubi tentang khamar, analisis penulis melihat dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, jadi menurut Al-Qurthubi dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik yang terbuat dari anggur, kurma, atau bahan lainnya. Beliau menekankan bahwa 'illat (alasan hukum) pengharaman khamar adalah sifatnya yang memabukkan, yaitu dengan kata (al-khamru) adalah minuman yang dapat memabukkan sehingga dapat menutupi akal sehat.
2. Relevansi penafsiran khamar Al-Qurthubi dengan minuman fermentasi adalah, Menurut Al-Qurthubi itu terletak pada sifat memabukkan yang dimiliki oleh minuman tersebut. Meskipun Al-Qurthubi tidak secara spesifik membahas setiap jenis minuman fermentasi dalam Al-Qur'an yang tidak memabukkan ataupun yang memabukkan, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa, jika minuman fermentasi tersebut mengandung alkohol yang lebih dari 0,5% ABV maka dapat termasuk khamar karena bisa menimbulkan efek yang memabukkan, dan haram hukumnya apabila dikonsumsi. Lain halnya jika minuman yang kadar alkoholnya <0,5% ABV, tidak menimbulkan efek memabukan maka halal untuk dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

(BPS), B. P. S. (n.d.). *Konsumsi Alkohon per Kapita Oleh Penduduk Umur -> 15 Tahun Dalam Setahun Terakhir*.

Akhdiat. (2022). Tafsir Terlengkap Pertama Di Indonesia Dari Abad Ke-17 M (Studi Atas Tafsir Turjuman Al-Mustafid). *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *3*(2).

Akhyar, M. et al. (2024). Studi Analisis Tafsir Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan*, *10*(1).

Al-Dahabiy, M. H. (2005). *Al-Tafsir Wal Mufassirun*. Darul Hadis.

Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. A.-A. (1993). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Dar Kutub Ilmiyyah.

Arisiana, T., & Prasetiawati, E. (2019). Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamar Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an," Fikri. *Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, *4*(2).

Ashur, M. A.-T. I. (1984). *Tafsir At-Rahriru Wa Tanwir*. Islamic Literaturele.

Ayesya, C. et al. (2021). Prosen Fermentasi Vuneger Dan Potensinya Sebagai Obat Saluran Pencernaan. *Prosiding Semnas Bio*.

Chafizh, A. et al. (2016). *Al-Fathan The Holy Qur'an,*.

Faqihudian, A. (2021). Kedudukan Dan Fungsi Kaidah Tafsir Dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *1*(1).

Farida, F. (2017). Potret Tafsir Ideologis Di Indonesia Kajian Atas Tafsir Ayat Pilihan Al-Wa'ie. *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir Di Nusantara*, *3*(1).

Hamid, S. (2002). *Study Ulumul Qur'an*. Intimedia Ciptanusantara.

Hasanudin, A. S., & Zulaiha, E. (2022). Hakikat Tafsir Menurut Para Mufassir. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, *2*(2).

Ishaq, A. bin M. bin A. bin. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir*. Mu-assasah Daar al-Hilaal.

Iyaziy, A.-S. M. A. (1414). *AAl-Mufassirun Hayatun Wa Minhajuhum Wizarah As-Saqafah Wa Al-Irsyad Al-Islamy*.

Nurhayati. (2018). *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Prenadamedia Group.

Qudsi, S. Z. (n.d.). *Islam Di Andalusia Pertemuan 9-10*. UIN Sunan Kalijaga.

Qutb, S. (2002). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Gema Insani.

Rizky, G. A. et al. (2024). Minuman Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana," Terang. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *1*(2).

Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.

Sutartib, M., & Purwana, A. S. (2021). Relaksi Vasilitas Tidak Dipungut Cukai MMEA Kadar Rendah Dikemas Untuk Penjualan Eceran. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, *5*(1).

Yusron, M. A. (2022). Memahami Tafsir Dan Urgensinya. *Zad Al-MUfassirin: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *4*(1).